

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"KAWASAN PERKANTORAN"**

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan / Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kawasan perkantoran dan fasilitas penunjangnya;• Diarahkan untuk penggunaan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan daerah atau pusat.• Diarahkan untuk penggunaan yang menyediakan jasa khusus yang memberikan manfaat pada masyarakat luas	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan perdagangan dan jasa dan fasilitas penunjangnya• Perumahan dan fasilitas penunjangnya	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terutama kegiatan yang menimbulkan polusi (polusi suara, udara, air, dsb) yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perkantoran